



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah serba berpasang-pasangan atau berjodoh. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah maka terjadi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral dimana didalamnya terdapat kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yaitu suami dan istri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas keseimbangan yang terurai dalam Pasal 31 ayat (1) yang dimana didalam sebuah perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga seharusnya tercipta hubungan yang harmonis antara suami dan istri sesuai dengan tujuan perkawinan itu. Perkawinan yang harmonis dan langgeng juga merupakan

¹Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak dapat merasakan damai dalam rumah tangganya.

“Ada tiga hal yang kesungguhannya adalah kesungguhan dan gurauannya pun dinilai kesungguhan. Ketiganya adalah nikah, cerai dan rujuk” (Abu Hanifah). Hal ini menunjukkan bahwa betapa tinggi kedudukan sebuah pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dalam kacamata Islam.² Ditetapan-Nya pernikahan sebagai hukum paling pokok dari sunnah-sunnah para Rasul adalah nikmat Allah SWT untuk hambanya sejak zaman Nabi Adam a.s. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga terwujudnya keluarga yang abadi, sejahtera dan *sakinah, mawaddah dan warahmah*.³

Memang tujuan perkawinan bukanlah untuk bercerai, karena pada prinsipnya perkawinan ditujukan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi, akan tetapi dalam melaksanakan kehidupan suami istri ada kemungkinan terjadinya salah paham dan perbedaan-perbedaan antara suami istri, salah

² Nur'aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, (Jakarta: Sealova Media, 2014) hal 5

³ *Ibid*, hal 7

seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perkawinan tersebut. Kesalahpahaman tersebut yang dapat memicu rumah tangga yang tidak harmonis, masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tidak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir bagi suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah melalui perdamaian dan mediasi secara maksimal dapat dilakukan oleh kehendak suami atau istri.

Secara umum mengenai sebab putusnya perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena kematian;
- b. Karena perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.⁴

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan “talak” atau “furqah”. Arti dari talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian dua kata tersebut dipakai ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.⁵ Meskipun agama

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38

⁵ Kemal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 144

Islam tidak melarang perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat sebagaimana dikehendaki.

Tidak setiap perceraian itu diperbolehkan dalam Islam karena ada talak yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Karena hal itu dapat merobohkan bangunan rumah tangga yang ditekankan Islam agar kita membina dan membangunnya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: *“Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”*.⁶ Proses perceraian dalam Islam itu diperbolehkan ketika memang pernikahan yang ada sudah tidak lagi barakah, bukan perceraian yang dilandaskan pada nafsu dan ego diri. Contoh perceraian yang tidak pada tempatnya adalah, seorang suami yang menceraikan istrinya karena ia ingin menikah lagi. Atau seorang istri yang meminta cerai kepada suami karena ada gossip suaminya telah berselingkuh tanpa adanya pengusutan lebih lanjut.⁷

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁶ Nur'aisyah Albantany, *op.cit*, hal 12

⁷ *Ibid*, hal 6

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Adapun tata perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama tempat tinggal istri disertai dengan alasan dan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁹

Selain talak yang dijatuhkan oleh suami, Undang-undang memberikan kesempatan kepada istri untuk menggugat cerai suaminya yang disebut dengan cerai gugat. Untuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan*, Pasal 19

⁹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 129

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁰

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu* maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan oleh Allah SWT sebagai pakaian.¹¹

Maksud dari cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan disertai imbalan berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemaslahatan.¹²

Setelah terjadinya perceraian untuk wanita dikenal adanya masa tunggu (masa iddah) yaitu selama 130 (seratus tiga puluh) hari apabila perkawinan putus karena kematian, apabila karena perceraian masa iddah yaitu 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddah nya sampai dia melahirkan. Masa iddah berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila masa iddah telah lewat

¹⁰ *Ibid*, Pasal 132 ayat 1

¹¹ Kemal Muchtar, *op.cit*, hal. 167

¹² *Ibid*, hal 169

apabila mantan suami/istri ingin rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat dari jenis talaknya terlebih dahulu.¹³

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat mengkhendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci itu. Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung lebih sensitif, mudah stress dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal pada pertumbuhan janin dan kandungannya.¹⁴

Saat ini perceraian yang disebabkan oleh hal sepele semakin marak terjadi, seperti halnya ketika si istri masih dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menginginkan perceraian tersebut, tapi banyak juga karena si istri yang menginginkan untuk bercerai meskipun ia masih dalam keadaan hamil. Seorang istri tidak boleh mengambil inisiatif untuk meminta terjadinya suatu perceraian karena dalam sebuah Hadits Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Madjah dinyatakan bahwa: *“Perempuan manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka*

¹³ *Ibid*, Pasal 153 ayat 2

¹⁴ Nur'aisyah Albantany, *op.cit*, hal 109

haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga nantinya”¹⁵

Mengenai gugatan perceraian pada saat istri dalam keadaan hamil, dapat dilihat di dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang istri yang dalam kondisi hamil selanjutnya disebut Penggugat. Kemudian dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pokok perkara didalam putusan tersebut ialah, sebelumnya Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Pernikahan tersebut dilakukan secara sah baik menurut negara maupun agama. Pernikahan antara mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama lahir pada tanggal 20 Mei 2004 dan Anak ke II lahir tanggal 17 Juni 2006. Kemudian pada tanggal 20 November 2008 Penggugat mengajukan gugatan cerainya kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya. Pada saat mengajukan gugatan perceraian tersebut, Penggugat saat itu sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan. Alasan Penggugat saat mengajukan perceraian tersebut karena sering terjadinya perselisihan atau percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai pada gugatan tersebut diajukan. Kemudian atas hal-hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Univesitas Indonesia – UI Press, 2007), hal. 78

tanggal 20 Januari 2009. Melihat hal tersebut, penulis beranggapan bahwa pada saat putusan tersebut dijatuhkan, Penggugat sedang dalam kondisi hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan.¹⁶

Berdasarkan survei yang telah penulis lakukan di daerah Bogor, dimana penulis mengambil data secara acak sebanyak 52 orang dengan hasil yaitu sebagian besar wanita tidak menyetujui perceraian yang dilakukan saat si istri dalam keadaan hamil, yaitu sebesar 86,5%. Hal ini dikarenakan perceraian saat istri dalam keadaan hamil dilarang oleh hukum Agama terutama agama Islam (pendapat responden). Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa bercerai ketika istri dalam keadaan hamil sangat tidak manusiawi, karena istri yang dalam keadaan hamil itu sangat sensitif seharusnya istri yang dalam keadaan hamil itu harus mendapatkan perlindungan, dukungan dan doa dari keluarga, terutama dari sang suami. Mereka beranggapan bahwa wanita yang bercerai ketika sedang hamil, akan merasa tertekan, marah, sedih dan hal itu akan mengganggu kondisi janin yang ada didalam kandungannya.¹⁷

Perceraian apapun bentuknya, dapat membawa akibat terhadap suami istri itu sendiri, juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Akibat yang sangat terasa adalah terhadap anak baik secara psikis maupun yuridis. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah gugat cerai istri dalam keadaan hamil

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr

¹⁷ Hasil survei Penulis kepada 52 wanita produktif di daerah Bogor, pada bulan Desember 2014

serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, dengan judul **“ANALISIS HUKUM GUGAT CERAI OLEH ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR : 532/Pdt.G/2008/PA.BGR).”**

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukumnya wanita yang dalam keadaan hamil mengajukan gugatan perceraian?
2. Bagaimana pandangan ahli tentang wanita hamil yang mengajukan gugatan perceraian?
3. Apakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr?
4. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai perceraian dimana istri dalam keadaan hamil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah seorang istri yang dalam keadaan hamil dapat menggugat cerai suaminya.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bogor dalam mengabulkan gugatan perceraian putusan Nomor : 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang sedang hamil.
- c. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Agama Nomor : 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk kepentingan akademis
Menambah informasi, wawasan dan pengetahuan suatu materi ilmu hukum perdata baik bagi mahasiswa dan staf pengajar untuk dikembangkan dalam mata kuliah Hukum Perdata.
- b. Untuk kepentingan Praktis
 - 1) Bagi para pihak yang ingin melakukan perceraian hendaknya lebih memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi baik terhadap diri pribadi, keluarga maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- 2) Bagi para pihak yang ingin mengajukan perceraian hendaknya sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk masalah yang terjadi yang menjadi alasan perceraian itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁸

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.¹⁹

3. Gugatan

Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya,

¹⁸ *Ibid*, pasal 2 ayat 1

¹⁹ *Kamus Hukum.com*, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, pukul 21.05 WIB.

guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan.²⁰

4. Istri

Istri adalah seorang wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang telah memiliki suami (telah bersuami).²¹

5. Hamil

Hamil adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus didalam tubuhnya (rahim).²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis adalah dengan menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.²³

b. Jenis Data

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

²¹ *Kamus Hukum.com*, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, pukul 21.15 WIB

²² *Wikipedia.com*, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, pukul 19.44 WIB

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hal. 51.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, sekunder dan tersier. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari²⁴ :

a) Bahan Hukum Primer

berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan contoh kasus gugatan perceraian istri dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Bogor.

b) Bahan Hukum Sekunder

berupa bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang perkawinan, buku-buku tentang

²⁴ *Ibid*, hal.52.

kedudukan istri di dalam keluarga, buku-buku tentang perceraian, hasil makalah, karya kalangan hukum, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber, seperti ahli hukum, ulama dan masyarakat. Penelitian ini dipergunakan guna memperoleh data mengenai fakta-fakta yang sering terjadi dalam penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan perceraian khususnya gugatan perceraian yang diajukan istri yang sedang hamil.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.²⁵

²⁵*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi skripsi ini, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana tinjauan umum tentang perkawinan, perceraian dan gugatan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan syarat, macam serta akibat hukum dari perceraian serta alasan mengapa gugatan perceraian boleh diajukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : Dalam bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai bertentangan atau tidaknya gugat cerai istri dalam keadaan hamil dalam perkara tersebut dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan pandangan ahli terhadap gugat cerai istri dalam keadaan hamil.

BAB IV : Dalam bab ke empat ini memberikan penjelasan dari segi Hukum Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Hadits dan Ijtihad Ulama Fikih.

BAB V : Dalam bab ke lima ini penulis menyajikan kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan dari bab sebelumnya dan saran-saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN